



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT  
TENTANG  
KERJASAMA PRAKTEK LAPANGAN MAHASISWA, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/1.3/4045/2021

Nomor : 101/004/RSUD-PMK/I/2021

Pada Hari Ini Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. dr.Achmad Hardin, Sp.Pd.FINASIM



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	Paraf
	

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
9. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor; 14 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor; 09 Tahun 2012 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Sambas.

Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA, sedangkan jumlah peserta waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Paraf	Paraf
	II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian masyarakat Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1



Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktek adalah Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- (2) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan tri darma perguruan tinggi oleh dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan;
- (4) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- (5) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, dan Kebidanan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek lapangan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalis melulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Paraf	Paraf
	II 

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 4



Tata Cara Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK, dengan ketentuan 1 (satu) Orang pembimbing klinik maksimal untuk 7 (tujuh) orang peserta atau mahasiswa.

Pasal 5

Pengawasan

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- (2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA

Paraf	Paraf
I	II
	

**Pasal 6**  
**Ketenagaan**

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
- (2) Pembimbing Praktek Klinik selama kegiatan di lahan praktek di tetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan surat penunjukan pembimbing yang telah ditetapkan dengan surat keputusan direktur RSUD Pemangkat
- (3) Dalam hal penunjukan pembimbing klinik yang telah di tetapkan oleh PIHAK KEDUA agar mencantumkan uraian tugas dan tanggung jawab pembimbing klinik

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**  
**Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, dan ujianpraktek di lahan praktek serta Penelitian dan Pengabmas dosen yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Kesehatan Lingkungan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA ;
- (7) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi mahasiswa yang praktek;

Paraf I	Paraf II
I	F

- (8) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melatih pembimbing praktek dan penguji praktek dari PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA MEWAJIBKAN kepada seluruh Mahasiswa sebelum masuk untuk melakukan praktek klinik agar dapat dilakukan proses skrining dan dilakukan rapid test terlebih dahulu selama masa pandemi wabah Covid 19.

#### Pasal 8

#### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima pelatihan pembimbing praktek dan penguji praktek dari PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.



### BAB V

### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

#### BiayaPraktek

PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan besaran biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Paraf	Paraf
I	II
	

Pasal 10  
Tata Cara Pembayaran



- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan, kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran, PIHAK KEDUA akan menunda praktek mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui Kasir Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

**BAB VII**  
**FORCE MAJEURE**  
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjianini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf	Paraf
I	II
	

**BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sambas.

**BAB IX  
PEMBERITAHUAN**



Pasal 14

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telepon : (0561) – 882632  
Email : poltekkes\_pontianak@yahoo.com  
Website : www.poltekkes-pontianak.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUD Pemangkat  
Jalan : Jalan Abdul Kadir Kasim No. 20, Pemangkat,  
Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas, Kalimantan  
Barat 79155  
Telpon : (0562) 241203  
Website : https://rsudpemangkat.id/

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answer back*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

Paraf I	Paraf II
	



**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**


Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KEDUA BELAH PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/ amandemen* atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani para pihak.

PIHAK KEDUA  
Direktur,  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Pemangkat

  
dr. Achmad Hardin, Sp.Pd.FINASIM  
NIP. 197409282002121003

PIHAK PERTAMA  
Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak

  
Didik Haryadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

Paraf	Paraf
I	II
